

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS- PENYELENGGARAAN

2022

Kpt 5 TAHUN 2022 , 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP NO. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perka BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Maret 2022.  
- Lampiran 1 hlm.